



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16014 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/00001- BPMPTSP/2016
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HAAZDIKIYAH
DESA SADENG KECAMATAN LEUWISADENG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

- Memimbang :
- Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - Bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Haazdikiyah Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3641);

4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpta/PerUU/2015 tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420 / 17-Binsos Tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.Sos Tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
 3. Surat Permohonan Iain Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Haasdikiyah Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, Tanggal 21 Desember 2015 Nomor 421.9/005/PKBMH-18/XII/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** Penyelenggara diwajibkan untuk :
- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang drop out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
 - Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan, Kecamatan dan Mitra Pendidikan Luar Sekolah yang terkait;
 - Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang pendidikan Non Formal.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 14 April 2016

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



D. YANI HASSAN
G. Pengarah Utama Muda
NIP.195212261990031004

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Lewwisadeng;
- Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DTKAS dan DIKEMEN XXXIX Kecamatan Lewwisadeng ;
- Yth. Kepala Desa Sadeng Kecamatan Lewwisadeng.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/ 00001 - BPMPTSP/2016
Tanggal : 14 April 2016

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM HAAZDIKIYAH

Nama : PKBM HAAZDIKIYAH
Alamat : Kp. Paku RT.004 RW.004 Desa Sadeng
Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Leuwisadeng
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kecamatan
Leuwisadeng
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : ANTO SUGIRI, S.Pd
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A setara SD
2. Paket B setara SMP
3. Paket C setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
6. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
7. Pendidikan Non Formal lain yang
diperlukan masyarakat.

**a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN BOGOR



Ir. YANI HASSAN

Pemimpin Utama Muda

NPWP 196212261990031004

NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"PKBM HAAZDIKIYAH"

NOMOR : 20
TANGGAL : 13 MARET 2016

PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"PEKM HAZDIKITYAN"
Nomor : 20



Pada hari ini, Senin, tanggal 13-03-2016 (tiga belas-Maret-dua ribu enam belas), Pukul 14.38 (sepuluhbelas-tujuhpuluh) Waktu Indonesia bagian Barat -----

Sesudahnya dengan saya, YASER APAPAT, Sarjana Hukum,
Magister Kemotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bahagian ---
akhir atas ini :-----

YUAN ANTO BUBIRI, Guru, lahir di Bogor, pada -----
 tanggal 23-02-1942 (dua puluh tiga pebuaai seribu -----
 fambilen ratus delapan puluh tiga) bertempat -----
 tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung paku, Dukun -----
 Titangga 04, Dukun Warga 04, Desa Sadeng, Kecamatan
 Lemisadeng, petugang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
 3201302302830001, Warga Negara Indonesia. -----

Tuan AHMAD ZAENI, Guru, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 16-06-1984 (enam belas Juni seribu -----
Sebelas ratus delapan puluh empat), bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Lewisadeng, --
Rusun Tetangga 005, Dusun Warga 003, Desa -----
Lewisadeng, Kecamatan Lewisadeng, -pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3201391606840006, Warga Negara
Indonesia. -----

Myonya ANNE MASULIYA SUTARTA, Mengurus Rumah Tangga
lahir di Bogor, pada tanggal 21-08-1993 (dua puluh
satu agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh

Lembaga ini bernama: -----

----- "POND BAAEDIKIYAH" -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Lembaga"),
berkedudukan dan beralamat Kampung Poko, Dusun
Tetangga 04, Dusun Warga 04, Desa Sadeng, Kecamatan
Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. -----

----- JANGKA MANTU -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal ditanda-
tangannya akta ini. -----

----- ASAS DAN SIFAT -----

----- Pasal 3 -----

1. Lembaga ini berapaskan Pancasila dan didasarkan ---
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanatus ---
empatpuluh lima). -----
2. Lembaga ini bersifat independen dan tidak -----
berpolitik praktis. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

1. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk turut
aktif dan kreatif membantu pemerintah dalam
membangun kehidupan masyarakat di bidang pendidikan.
2. Tujuan dibentuknya Lembaga ini adalah untuk turut
serta dalam membentuk dan meningkatkan kualitas
pendidikan masyarakat serta meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia dengan berwawasan
luas, cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, sehingga bangsa Indonesia menjadi
bangsa yang modern, dengan menjadi tempat kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada -----

pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, dengan tidak mengurangi ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang lembaga ini dapat menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Program Pendidikan Keastetisan Paket ABC: -----
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): -----
3. Taman Bacaan Anak: -----
4. Kelompok Bermain (KOBER)/Play Group: -----
5. Program Parenting: -----
6. Layanan Kesehatan Diri Anak: -----
7. Taman Pendidikan Al Quran: -----

----- KEGIATAN DAN USARA -----

----- Pasal 6 -----

Sumber dana pelaksanaan kegiatan lembaga ini ----- diperoleh dari: -----

1. Swadaya masyarakat dan pengelola: -----
2. Donatur lain, baik atas nama pribadi maupun ----- kelompok masyarakat maupun perusahaan yang secara sukarela berkenan memberikan baik dalam bentuk barang maupun uang. -----
3. Anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah yang ----- memang telah dialokasikan untuk pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PMB ----- **MAASDIKIYAH**" ataupun dari instansi pemerintah yang lain, yang berkenan untuk membantu kegiatan lembaga ini. -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----



CONVENTION CONCERNING THE ABOLITION OF SLAVE TRADE AND SLAVERY, 1948

1948

Number of ratifications: 11

Number of ratifications: 11

- Article 1**
1. The purpose of this Convention is to suppress completely the slave trade and slavery in all its forms.
2. The slave trade and slavery are hereby declared to be illegal in all territories under the jurisdiction of the States Parties to this Convention.
3. The States Parties to this Convention undertake to suppress the slave trade and slavery in all their territories and to prevent the slave trade and slavery in all their territories.

Article 2

- Article 2**
1. The States Parties to this Convention undertake to suppress completely the slave trade and slavery in all their territories and to prevent the slave trade and slavery in all their territories.
2. The States Parties to this Convention undertake to suppress the slave trade and slavery in all their territories and to prevent the slave trade and slavery in all their territories.
3. The States Parties to this Convention undertake to suppress the slave trade and slavery in all their territories and to prevent the slave trade and slavery in all their territories.



Article 3

1. The States Parties to this Convention undertake to suppress completely the slave trade and slavery in all their territories and to prevent the slave trade and slavery in all their territories.

2. The States Parties to this Convention undertake to suppress the slave trade and slavery in all their territories and to prevent the slave trade and slavery in all their territories.

John Doe

JOHN DOE, Secretary-General

1948



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HAAZDIKIYAH

Izin Pendirian No: 421/00001-BPMPTSP/2016 Tanggal 14 April 2016

Akta Notaris :Yaseer Arafat, SH.Mkn. No: 20 Tanggal 13 Maret 2016

KEPMENHUMHAM-RI No: AHU-0035175.AH.01.07.TAHUN 2016 Tanggal 21 Maret 2016

Alamat : Kp. Paku RT. 004/004 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

Tlp/Fax: 08568319838, 08568391116, Email: -

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini :

Nama : ANTO SUGIRI, S.Pd.SD.

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 25 Februari 1983

Alamat : Kp. Paku RT 04/04 Desa Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

Jabatan : Ketua PKBM Haazdikiyah Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa PKBM Haazdikiyah bersedia untuk mengisi **Aplikasi Dapodik** untuk semua yang berhubungan dengan kegiatan di PKBM Haazdikiyah.

Demikian surat ini saya sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Leuwisadeng, 16 Mei 2016

Ketua PKBM Haazdikiyah



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

HAAZDIKIYAH

Izin Pendirian No: 421/00001-BPMPTSP/2016 Tanggal 14 April 2016

Akta Notaris :Yaseer Arafat, SH.Mkn. No: 20 Tanggal 13 Maret 2016

KEPMENHUMHAM-RI No: AHU-0035175.AH.01.07.TAHUN 2016 Tanggal 21 Maret 2016

Alamat : Kp. Paku RT. 004/004 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

Tlp/Fax: 08568319838, 08568391116, Email: -

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini :

Nama : ANTO SUGIRI, S.Pd.SD.

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 25 Februari 1983

Alamat : Kp. Paku RT 04/04 Desa Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

Jabatan : Ketua PKBM Haazdikiyah Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa tempat ini digunakan untuk kegiatan PKBM Haazdikiyah atas hak guna pakai. Adapun luas tanah yang digunakan untuk kegiatan tersebut seluas 225 m².

Demikian surat ini saya sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Leuwisadeng, 16 Mei 2016
Ketua PKBM Haazdikiyah

ANTO SUGIRI, S.Pd.SD.

